

**LEGALITAS HAK ANAK ANGKAT (ANAK PIARA) DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama  
Pinrang)**



2019

**LEGALITAS HAK ANAK ANGKAT (ANAK PIARA) DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama  
Pinrang)**



Oleh

**MUTMAINNA**

**NIM. 14.2100.005**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE**

**2019**

**LEGALITAS HAK ANAK ANGKAT (ANAK PIARA) DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama  
Pinrang)**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUTMAINNA**

**NIM. 14.2100.005**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE**

**2019**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) Dalam  
Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.  
493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama  
Pinrang)

Nama Mahasiswa : Mutmainna

NIM : 14.2100.005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2963/Sti/08/PP.00.01/2963/2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.**

NIP : 19740110 200604 1 008

()

Pembimbing Pendamping : **Aris, S.Ag., M.HI.**

NIP : 19761231 200901 1 046

()

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Islam



**Dr. Hj. Muliati, M. Ag.**

NIP 19601231 199103 2 004

## SKRIPSI

**LEGALITAS HAK ANAK ANGKAT (ANAK PIARA) DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/ 2017/PA.Prg di  
Pengadilan Agama Pinrang)**

Disusun dan diajukan oleh

MUTMAINNA  
NIM. 14.2100.005

Telah di pertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046




Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP: 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Muliati, M. Ag

NIP: 19601231 199103 2 004



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) Dalam  
Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan  
No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan  
Agama Pinrang)

Nama Mahasiswa : Mutmainna

NIM : 14.2100.005

Fakultas : Syariah & Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2963/Sti/08/PP.00.01/2963/2017

Tanggal Kelulusan : 31 Desember 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.     | (Ketua)      | (.....) |
| Aris, S.Ag., M.HI.          | (Sekertaris) | (.....) |
| Budiman, S.Ag., M.HI.       | (Anggota)    | (.....) |
| Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | (Anggota)    | (.....) |

Mengetahui:

 Rektor IAIN Parepare



 **Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**

NIP 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda atas berkah dan do’a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag. “sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” beserta seluruh staffnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M. Ag. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.

4. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI. Dan Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag. sebagai penguji ujian Munaqasyah, atas bimbingan dan bantuan untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Hamid, S.Ag., sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.
8. Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan moril/materil dan do'a serta motivasi dalam penyelesaian studi ini terkhusus kepada Ayahku tercinta.
9. Sahabat-sahabatku Rezky Syafiyah Syam, Ida Purnawati, ST Aisya Ramadana, Sairah, Juliana, Miranda, Kakak Muchtar yang selalu membantu, menghibur, dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) serta sahabat-sahabat, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya bagi lingkungan Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya, Aamiin.

Parepare, 18 Desember 2018

Penulis



**MUTMAINNA**  
**NIM. 13.2100.005**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutmainna  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.005  
Tempat/Tgl. Lahir : Katteong, 14 April 1996  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Desember 2018

Penyusun



**Mutmainna**

NIM: 14.2100.005

## ABSTRAK

**Mutmainna.** 14.2100.005. Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang) Dibimbing oleh Fikri dan Aris

Penelitian ini menjelaskan tentang legalitas hak anak angkat di Pengadilan Agama Pinrang yang menjelaskan 3 (tiga) permasalahan: 1) dinamika pengangkatan anak dalam masyarakat kaitannya dalam Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg. 2) peran hakim Pengadilan Agama Pinrang. 3) akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) di Pengadilan Agama Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pengangkatan anak dalam masyarakat kaitannya dalam Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang, peran hakim Pengadilan Agama Pinrang dan akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) di Pengadilan Agama Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian adalah legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang) Sumber data primer ialah para hakim di PA Pinrang dan sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dinamika pengangkatan anak dalam masyarakat kaitannya dengan putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg menunjukkan masih ada beberapa masyarakat yang mengangkat anak tidak melalui Pengadilan Agama Pinrang dan salah satu faktor pengangkatan anak karena tidak memiliki keturunan terhadap beberapa pasangan. (2) Peran hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam penetapan terhadap KHI pasal 209 yaitu hakim mempunyai peranan penting dalam penetapan Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg terhadap pemberian wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  kepada anak angkat Darma Binti Hamzah sesuai dengan KHI pasal 209 maka salah satu cara yang ditempuhnya adalah dengan ijtihad dengan berbagai pertimbangan hakim. (3) Akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) di Pengadilan Agama Pinrang yaitu sesuai KHI adalah pada pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Kata kunci : Legalitas, Hak, Anak Angkat, Anak Piara, Hakim

## DAFTAR ISI

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                     | i    |
| HALAMAN JUDUL .....                                      | ii   |
| HALAMAN PENGAJUAN.....                                   | iii  |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                                 | iv   |
| PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....                       | v    |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....                          | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                                     | vii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                  | x    |
| ABSTRAK.....                                             | xi   |
| DAFTAR ISI.....                                          | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                       | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                     | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |      |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                         | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                | 8    |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                   | 8    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                           |      |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....                  | 10   |
| 2.2 Tinjauan Teoritis .....                              | 13   |
| 2.3 Teori Hak .....                                      | 13   |
| 2.4 Teori <i>Ubi Societas Ibi Ius</i> .....              | 16   |
| 2.5 Teori Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum..... | 19   |
| 2.6 Tinjauan Konseptual .....                            | 21   |
| 2.7 Bagan Kerangka Pikir.....                            | 25   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                         |      |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                | 26   |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....                    | 26   |
| 3.3 Fokus Penelitian .....                               | 26   |

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4 Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                       | 27 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                     | 28 |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                                                                                                        | 29 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                                                                         |    |
| 4.1 Dinamika Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Kaitannya dalam<br>Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang .... | 31 |
| 4.2 Peran Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam Penetapan terhadap<br>Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 .....                            | 45 |
| 4.3 Akibat Hukum terhadap Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) di<br>Pengadilan Agama Pinrang .....                                 | 62 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                  |    |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                  | 78 |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                       | 81 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                 |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                              |    |



## DAFTAR GAMBAR

| No.Gambar | Judul Gambar         | Halaman |
|-----------|----------------------|---------|
| Gambar 1  | Bagan Kerangka Pikir | 25      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran                    |
|--------------|-----------------------------------|
| 1            | Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg |
| 2            | Pedoman Wawancara                 |
| 3            | Keterangan Wawancara              |
| 4            | Surat Izin Meneliti               |
| 5            | Dokumentasi                       |
| 6            | Riwayat Hidup Penulis             |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak, kenyataannya tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga itu yang tidak memiliki anak, menyebabkan melakukan pengangkatan anak sebagai salah seorang anggota baru dalam keluarganya.

Salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Dengan begitu pentingnya anak, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum misalnya ketiadaan anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi dalam perkawinan.

anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak adalah harta kekayaan yang sangat berharga sehingga wajar setiap orang ingin memiliki anak setelah menikah dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah dirawat, dipelihara dan dilindungi, sebab dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang dilahirkan merupakan tujuan dari perkawinan untuk menyambung keturunan dan sebagai penerus kelestarian harta kekayaan. Itu sebabnya anak menjadi kebanggaan dalam keluarga. Akan tetapi tujuan tersebut kadang-kadang tidak dapat tercapai oleh pasangan suami istri. Beberapa pasangan hidup banyak yang gagal untuk melahirkan seorang anak. Disisi lain, harapan besar untuk melahirkan anak tidak terwujud, sehingga kemudian di antara mereka pun untuk memiliki anak dilakukan dengan jalan mengangkat anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tiga sistem hukum perdata dalam mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah sistem Hukum Perdata Eropa atau BW, sistem Hukum Perdata Adat, dan sistem Hukum Perdata Islam.<sup>1</sup> Sementara pembahasan mengenai hukum Adat dan hukum Perdata tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai blue-print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial dan kedua sebagai nilai komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 15.

prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi bagi kepentingan umat karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI sebagaimana termaktub dalam dictumnya adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Namun pada kenyataannya banyak persoalan yang sering terjadi dari pengangkatan anak di Pinrang. Persoalan yang sering muncul adalah peristiwa gugat menggugat mengenai sah atau tidaknya anak angkat (anak piara) tersebut dan diakui secara hukum mendapatkan warisan atau wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan persoalan lainnya. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Labolong Rijang, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang antara Hj. Hasni Binti Cingkogo (Penggugat) melawan H. Abdul Halim Bin Makka alias H. Larobba Bin Makka (Tergugat), Hj. Maccang Binti Makka (Turut Tergugat I), Fiman Bin H. Abd. Hamid (Turut Tergugat II), Ruslan Bin H. Abd. Hamid (Turut Tergugat III), Subhan Bin H. Abd Hamid (Turut Tergugat IV), Ridwan Bin H. Abd. Hamid (Turut Tergugat V), Hj. Jirah (Turut Tergugat VI), Darma Binti Hamzah (Turut Tergugat

VII) yang dipermasalahkan sengketa harta gono-gini dan tergugat tidak mengakui bahwa penggugat telah melakukan pengangkatan anak.

Masyarakat Pinrang sebelum mengenal hukum tertulis, cara yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa adalah menggunakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Pinrang yang dilaksanakan melalui musyawarah oleh toko-toko adat.

Namun sekarang terjadi pergeseran paradigma dalam masyarakat hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa yang menyangkut waris yang didalamnya juga ada anak angkat dikalangan masyarakat Pinrang sudah telah mengalami perubahan. Masyarakat Pinrang sudah mulai cenderung menggunakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama karena dianggap lebih mampu memberikan kepastian hukum tetapi terkadang juga masih ada masyarakat Pinrang yang mengangkat anak tidak melalui Pengadilan Agama Pinrang tetapi hanya melalui musyawarah bersama para pihak yang bersangkutan sehingga dikemudian hari terjadilah masalah sengketa pembagian warisan.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai hak anak angkat tersebut. Hak demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga.

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.<sup>2</sup> Namun mendapatkan wasiat wajibah dan

---

<sup>2</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 255.

pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Allah berfirman dalam Q.S Al-Azhab/33:4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun. Maha Penyayang”.

Akan tetapi berkaitan dengan penelitian ini, bahwa legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Peradilan Agama memiliki tugas dan fungsi ialah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sehingga masyarakat berharap Pengadilan Agama

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. V; Bandung:Diponegoro, 2014), h. 418.



Pinrang dapat memberikan keadilan dengan cara yang telah ditentukan sehingga saat pemberian wasiat orang tua angkat kepada anak angkat (anak piara) tersebut tidak terjadi masalah dan perselisihan, sejalan dengan sistem hukum Islam atau kompilasi hukum Islam yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Pinrang.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>4</sup> Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya.

Ada pula yang beranggapan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan No.493/Pdt.G/2017/PA.Prg di pengadilan agama Pinrang.

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh bagaimana legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan No.493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang

---

<sup>4</sup>Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)* (Cet. II; Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 84.

sehingga masyarakat yang mengangkat anak tersebut paham dan lebih mengerti tentang hak anak angkat tersebut.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap hak anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah berikutnya apabila legalitas hak anak angkat tidak dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan, penetapan hukum Islam bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "*Wasiat Wajibah*" sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya".<sup>5</sup> Sedangkan yang menjadi permasalahan yaitu tentang legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan No.493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang apakah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam sehingga dipandang perlu untuk sangat ditekankan hal tersebut karena banyak masyarakat yang kurang memahami tentang masalah tersebut ada yang beranggapan bahwa anak angkat tidak berhak mendapat warisan maupun wasiat dari orang tua angkatnya, ada

---

<sup>5</sup>Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)* , h. 94.

pula yang beranggapan bahwa anak angkat berhak mendapat warisan dan menjadi ahli waris. Permasalahan legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan No.493/Pdt.G/2017/PA.Prg di pengadilan agama Pinrang tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya.

Dalam hal ini, penulis mengangkat judul dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pinrang. Penulis beranggapan bahwa legalitas hak anak angkat perlu sangat ditekankan di Pengadilan Agama Pinrang dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terhadap keluarga yang mengangkat anak tersebut. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun sampaikan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- 1.2.1. Bagaimana dinamika pengangkatan Anak dalam masyarakat kaitannya dalam Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?
- 1.2.2. Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam penetapan terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 209?
- 1.2.3. Bagaimana akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) di Pengadilan Agama Pinrang?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah

dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

### 1.3.1 Tujuan

1.3.1.1 Untuk dinamika pengangkatan Anak dalam masyarakat kaitannya dalam Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

1.3.1.2 Untuk peran hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam penetapan terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 209.

1.3.1.3 Untuk akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) di Pengadilan Agama Pinrang.

### 1.3.2 Manfaat

1.3.2.1 Menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam pada umumnya.

1.3.2.2 Dapat menjadi sumber bacaan atau referensi bagi civitas akademik IAIN Parepare dan bagi generasi-generasi selanjutnya dalam menghadapi tantangan zaman.

1.3.2.3 Menjadi dorongan bagi generasi yang akan datang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum Islam yang semakin manurun sementara yang dihadapi semakin kompleks.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian pembahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Tinjauan atas hasil temuan penelitian tersebut mencakup substansi topik, hasil temuan dan metode yang digunakan. Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Khristiana pada tahun 2005 dengan Judul *Status Anak Angkat Menurut Komplasi Hukum Islam (Stadi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*, dalam hasil penelitiannya menunjukka bahwa penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa dan memutuskan kasus pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yakni : Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Penyelesaian kasus pembagian harta warisan bagi anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus yaitu pada harta gono-gini (harta bersama) dari orang tua angkatnya bukan pada harta asli/bawaan dari orang tua angkatnya.<sup>6</sup> Perbedaan yang mendasar dapat

---

<sup>6</sup>Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Komplasi Hukum Islam (Stadi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*, Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2005.

dilihat pada penelitian Khristiana lebih fokus pada status anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sedangkan, penelitian ini lebih fokus pada legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam studi kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Joko Mulyono pada tahun 2015 dengan judul *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)*, dalam hasil penelitiannya dalam adanya pengangkatan anak ini adalah tidak memutuskan hubungan kekeluargaan atau nasab diantara keduanya yaitu antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tapi melainkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan sebab pada umumnya anak yang diangkat adalah masih mempunyai hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten menimbulkan adanya semacam hubungan yang timbal balik diantara keduanya yaitu antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hukum waris. Dalam proses pewarisan, seorang anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten adalah tidak hanya sebatas mewarisi harta gono-gini akan tetapi oleh karena hal tertentu dapat mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya, walaupun hal ini jarang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten. Terhadap harta kekayaan orang tua kandungnya ia mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandungnya dalam keluarganya. Anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sebagai contoh dalam Keputusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 73/PDT.G/1995.PN Klaten.<sup>7</sup> Perbedaan mendasar dalam penelitian Joko Mulyono lebih focus mengkaji tentang

---

<sup>7</sup> Joko Mulyono, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

tinjauan yuridis kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat perspektif hukum adat sedangkan penelitian ini lebih fokus pada legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam studi kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Agustina Manga Mantung pada tahun 2013 dengan judul *Penyelesaian Sengkeerta Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) dalam Memperoleh Harta Warisan di Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.Mkl)*. dalam hasil menelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat (anak dibuang mata lampuk) masuk ke dalam sistem kekerabatan orang tua angkatnya dan berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkat namun harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anak khususnya dalam melaksanakan upacara rambu solo'. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.MKL adalah merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:1413 K/Pdt/1988 tanggal 18-5-1990 yang menyebutkan bahwa apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya serta norma adat di Tana Toraja yang menyatakan bahwa pembagian warisan ditentukan dari besar kecilnya pengorbanan di upacara rambu solo' orang tua.<sup>8</sup> Perbedaan mendasar dari penelitian Agustina lebih fokus pada penyelesaian sengketa terhadap kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan di tana toraja studi Kasus Putusan

---

<sup>8</sup> Agustina Manga Mantung, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) dalam Memperoleh Harta Warisan di Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.Mkl)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.



No.59/Pdt.G/2009/PN.Mkl, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada hak legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam studi kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Hak

Dasar dari teori ini adalah bahwa “hak”lah yang mendasari proses perdata. Dengan kata lain, proses perdata itu senantiasa melaksanakan hak yang dimiliki perorangan. Dengan demikian, teori ini berpendapat dengan tujuan dari hukum secara perdata adalah semata-mata untuk mempunyai sesuatu hak, dialah yang dibebani pembuktian.

Penganut teori hak antara lain Asser-Anema-Verdam, membagi peristiwa itu kedalam:

- a. Peristiwa Umum
- b. Peristiwa Khusus
- c. Peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende Tatsechen*);
- d. Peristiwa khusus yang bersifat merintangi timbulnya hak (*rechtshindernde Tatsechen*)
- e. Peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*rechtsvernichtende Tatsechen*);

Penganut teori ini membagi beban pembuktian sebagai berikut:

- a. Pihak penggugat wajib untuk membuktikan adanya peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak.
- b. Pihak tergugat wajib membuktikan.

- c. Tidak ada peristiwa-peristiwa umum.
- d. Tidak ada peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat merintanginya timbulnya hak.
- e. Adanya peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, hak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hak perorangan dan hak kebendaan. Pembagian hak ini berasal dari hukum romawi. Orang romawi telah membagi hak penentuan dalam dua macam yaitu *actions in personaam* (penuntutan perorangan) dan *actions in rem*. Hak perorangan (*persoonlijkrecht*), adalah hak untuk memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.<sup>10</sup>

Pandangan teori berbasis hak, hak merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Karena berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Feinberg bahwasanya hak merupakan hal paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Untuk lebih mengetahui hak lebih dalam lagi maka hal tersebut dapat ditemukan dalam teori mengenai hakikat hak. Menurut Lord Lioyd of Hamstead dan M.D.A Freeman terdapat dua teori mengenai hakikat hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan pada kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Kedua teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum.

Teori kehendak dianut oleh mereka yang berpendapat bahwa tujuan hukum memberikan sebanyak mungkin kepada individu kebebasan apa yang

---

<sup>9</sup> Achmad Ali dan Wiwi Heryani, *Asas-Asas Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 119.

<sup>10</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2002), h. 100.

dikehendaknya. Teori ini sangat berkaitan dengan gagasan kedaulatan sehingga satu-satunya cara untuk menyelesaikan kehendak yang saling bertentangan adalah mengandaikan adanya kehendak yang lebih tinggi yang mengatai semua kehendak yang saling bertentangan. Teori ini memandang bahwa pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya. Ia dapat saja tidak menggunakan hak itu. Melepaskannya, melaksanakan atau tidak berbuat apa-apa atas hak itu. Apa yang ia lakukan merupakan suatu pilihan. Dengan demikian, diskresi individu merupakan ciri paling menonjol dari konsep hak. Penganut teori kehendak pada dewasa ini adalah H.L.A. Hart.

Adapun teori kepentingan atau kemanfaatan pertama kali dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Ihering, dan pada dewasa ini dianut oleh Lyons, MacCormick, Raz, Campbell, dan lain-lain. Menurut Ihering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu, melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan Negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.

Menelaah dua teori ini, Paton berpendapat bahwa sensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in vacuo*) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia. Sejalan dengan pendapat Paton adalah Pandangan Meijers. Ia mendefinisikan hak

sebagai suatu kewenangan seseorang yang diakui oleh hukum untuk menunaikan kepentingannya. Berbeda dengan Paton dan Meijers, Houwing memiliki pandangan tersendiri terhadap hak dimana ia mengemukakan bahwa hak sebagai sesuatu yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.

Namun dalam pendapat Dworkin mengatakan bahwa hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu. Maka Dworkin telah benar mengemukakan bahwa kebijakan diskriminasi terbalik dapat diterapkan untuk melindungi pertentangan rasa tau membuat adanya persamaan dalam masyarakat sehingga terasa lebih adil. Maka dari hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa bukanlah hak yang diciptakan oleh hukum melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Dengan demikian hak merupakan satu paket dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai aspek fisik dan aspek eksistensial. Diakui atau tidak oleh hukum, hak itu tetap saja ada sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.<sup>11</sup>

Maka teori ini yang dimaksud dengan hak adalah haklah yang mendasari proses perdata. Dengan kata lain, proses perdata itu senantiasa melaksanakan hak yang dimiliki perorangan dan tidak bisa terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri sehingga bukanlah hak yang diciptakan oleh hukum melainkan hak yang memaksa adanya hukum.

### **2.2.2 Teori *Ubi Societas Ibi Ius***

*Ubi Societas ibi ius* atau yang terjemahannya dalam bahasas Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” adalah perkataan dari Marcus Tullius Cicero

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.VII: Jakarta; Kencana, 2015), h. 150-155.

seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Perkataan Cicero tersebutpun melintasi jaman, kalimat yang diutarakan Cicero lebih kurang 19 abad yang lalu masih berlaku hingga sekarang. Teori *Ubi Sositas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum terdiri dari individu yang membentuk suatu komunitas sosial, baik secara sengaja ataupun terjadi secara alamiah. Secara sengaja maksudnya bahwa komunitas itu terbentuk karena adanya alasan senasib atau sependeritaan atau meminjam istilah Ernest Renan adanya *raison d'être*.<sup>12</sup>

Individu-individu dalam masyarakat mempunyai keinginan yang sangat beragam, oleh karena itu di antara mereka sepakat untuk mengatur sehingga dapat menciptakan kondisi yang seimbang. Kesepakatan di antara mereka inilah yang bisa kita sebut norma yang terjadi dari norma sosial, agama, kesusilaan dan norma negara atau bahasa legalitasnya disebut norma hukum.

Teori ini mengungkap konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendapatkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.

Definisi masyarakat menurut Paul B. Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Sedangkan hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa.

---

<sup>12</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Cet. 1: Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 197.

Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi tercapainya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Maka dapat dibenarkan perkataan Cicero tersebut bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>13</sup>

Apabila ada seorang manusia yang hidup disuatu tempat yang tidak berpenduduk, dan dia hidup sendiri di tempat itu, maka dapat dipastikan tidak ada hukum di wilayah tersebut, karena seseorang tadinya bebas melakukan apapun yang ia kehendaki. Berbeda lagi ceritanya apabila ada seseorang lagi yang datang ke tempat tersebut dan hidup bersama penghuni pertama. Masing-masing orang tersebut jelas mempunyai kepentingan dan kehendak sendiri, dan tidak menutup kemungkinan pula akan terjadi konflik antara kedua orang itu. Disinilah peran hukum muncul, hukum akan mengatur bagaimana tata cara kehidupan mereka agar terjadi keadilan dan kedamaian diantara masing-masing individu. Kesimpulannya adalah hukum tidak dapat muncul/timbul jika hanya ada satu orang saja. Harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlindungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

---

<sup>13</sup>Ramadhanadi "Ubi Societas Ibi Ius Ada Masyarakat Ada Hukum" <http://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-ada-masyarakat-ada-hukum/> ( Diakses pada tanggal 19/09/2018).

### 2.2.3 Teori Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Pengertian tiga (3) nilai dasar hukum tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah mengenai hukum itu sendiri yang memuat tentang norma atau pedoman hidup manusia dalam bertindak dan berperilaku yang berisi tentang anjuran, larangan, serta sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya.

Nilai dasar yang pertama adalah *keadilan hukum*, sebagaimana dikemukakan H. Muchsin bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentra dan dominan kedudukan dan perasaan dari nilai keadilan bagi hukum. Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.<sup>14</sup>

Keadilan juga merupakan keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.

Hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi

---

<sup>14</sup>Rasjuddin "Hubungan 3 Tujuan Hukum Kepastian Hukum" <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html?m=1>(Diakses pada tanggal 19/09/2018).



terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir diruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak baik'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkannya penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.<sup>15</sup>

Kemampaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan

---

<sup>15</sup>Rasjuddin "Hubungan 3 Tujuan Hukum Kepastian Hukum" <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html?m=1>(Diakses pada tanggal 19/09/2018).

hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang nunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup>

#### 1.4 Tinjauan Konseptual

##### 2.3.1 Konsep Legalitas Hak Anak Angkat

###### 1.4.1.1 Legalitas

Legalitas berarti perihal (keadaan) sah, keabsahan.<sup>17</sup>

###### 2.3.1.2 Hak

Kata Hak berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-haqq*, yang memiliki banyak makna. Di antara maknanya: lawan *batil*, *'adl* (keadilan), *hadd* dan *nasib* (bagian),

<sup>16</sup>Rasjuddin "Hubungan 3 Tujuan Hukum Kepastian Hukum" <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html?m=1>(Diakses pada tanggal 19/09/2018).

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV: Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 803.

*milk* (pemilikan), dan *mal* (harta). Makna lain yang digunakan Al-Qur'an, seperti: *thubut* dan *wujud* (tetap dan keharusan), *al-nasib al-muhaddad* (bagian tertentu) dan *al-'adl* (keadilan).

Definisi di atas juga menerangkan inti dari hak, yakni ikatan khusus yang melekat pada orang tertentu dalam kaitan dengan objek tertentu, misalkan hak si penjual untuk menentukan harga sebagai suatu kekhususan yang dimilikinya. Karena jika tidak ada kewenangan tersebut atas barang yang akan dia jual, maka disebut dengan *al-ibahat al-'ammah*, artinya siapa saja boleh melakukan dan menguasainya seperti berburu, berkayu, dan lainnya. Itu tidak dinamakan hak, tetapi disebut dispensasi bagi manusia. Namun apabila seseorang diberikan kepadanya suatu kewenangan dalam berburu umpamanya, maka pemberian tersebut merupakan suatu hak.<sup>18</sup>

#### 2.3.1.2 Anak angkat

Istilah anak angkat atau *tabanni* dalam bahasa arab seperti perkataan “*ittikhodzahu ibnan*” adalah pengangkatan anak, mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak. Pengangkatan anak dengan istilah arab “*tabanni*” atau “*tabanni ath-thifl*” yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Sedang al-Qur'an menyebutnya “*da'iyyun*”, yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.<sup>19</sup> Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan

<sup>18</sup>Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2017), h. 19.

<sup>19</sup>Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 82.

dari dua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri.<sup>20</sup>

#### 2.3.1.3 Kompilasi hukum Islam

Dalam kamus lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata “*compilation*” dengan terjemahan karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wojowasito kata “*compilatie*” dalam bahasa belanda diterjemahkan menjadi “kompilasi” dengan keterangan tambahan “kumpulan dan lain-lain karangan Wojowasito.

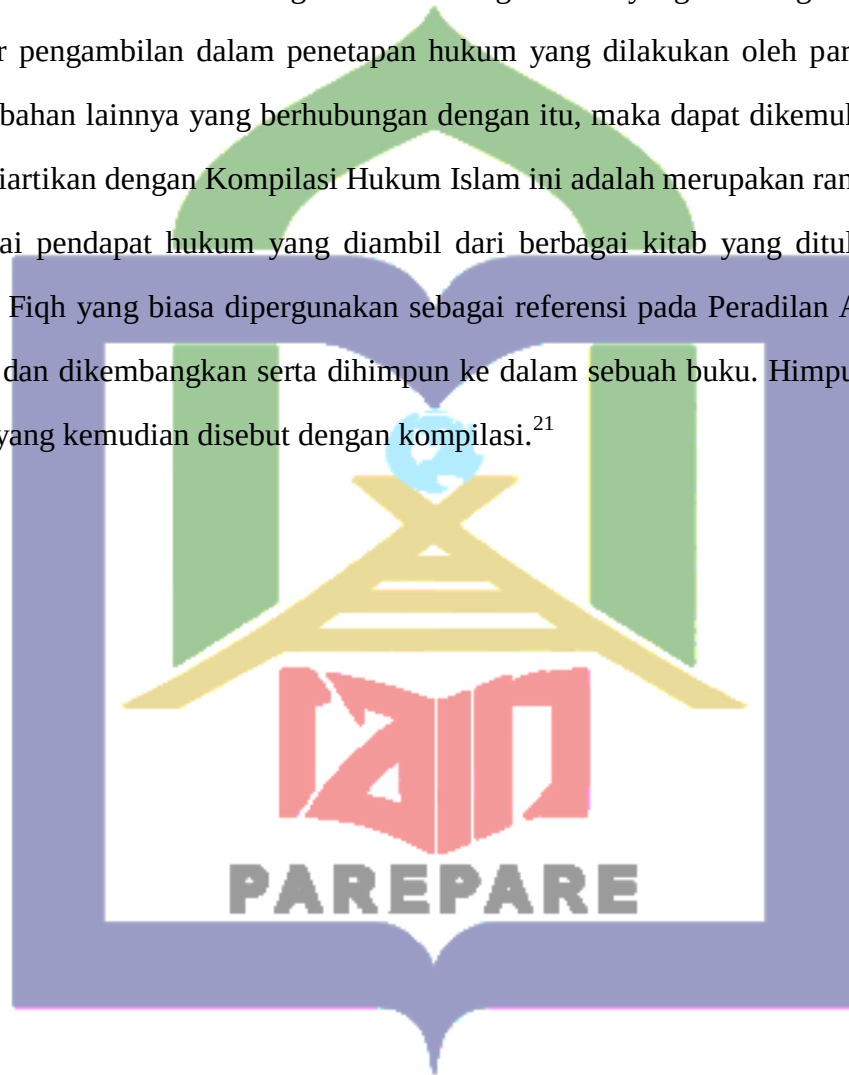
Bilamana kita melihat pengertian kompilasi menurut arti bahasa sebagaimana dikemukakan di atas, maka kompilasi itu bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagai mana halnya dengan sebuah kodifikasi. Dalam pengertian hukum, maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau kesimpulan yang menurut uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.

Kompilasi hukum Islam yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak nampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusunan kompilasi tidak secara tegas menganut suatu paham apa yang dibuatkannya tersebut, namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi

---

<sup>20</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*(Cet. IV; Jakarta: Rineka Citra, 2006), h. 28.

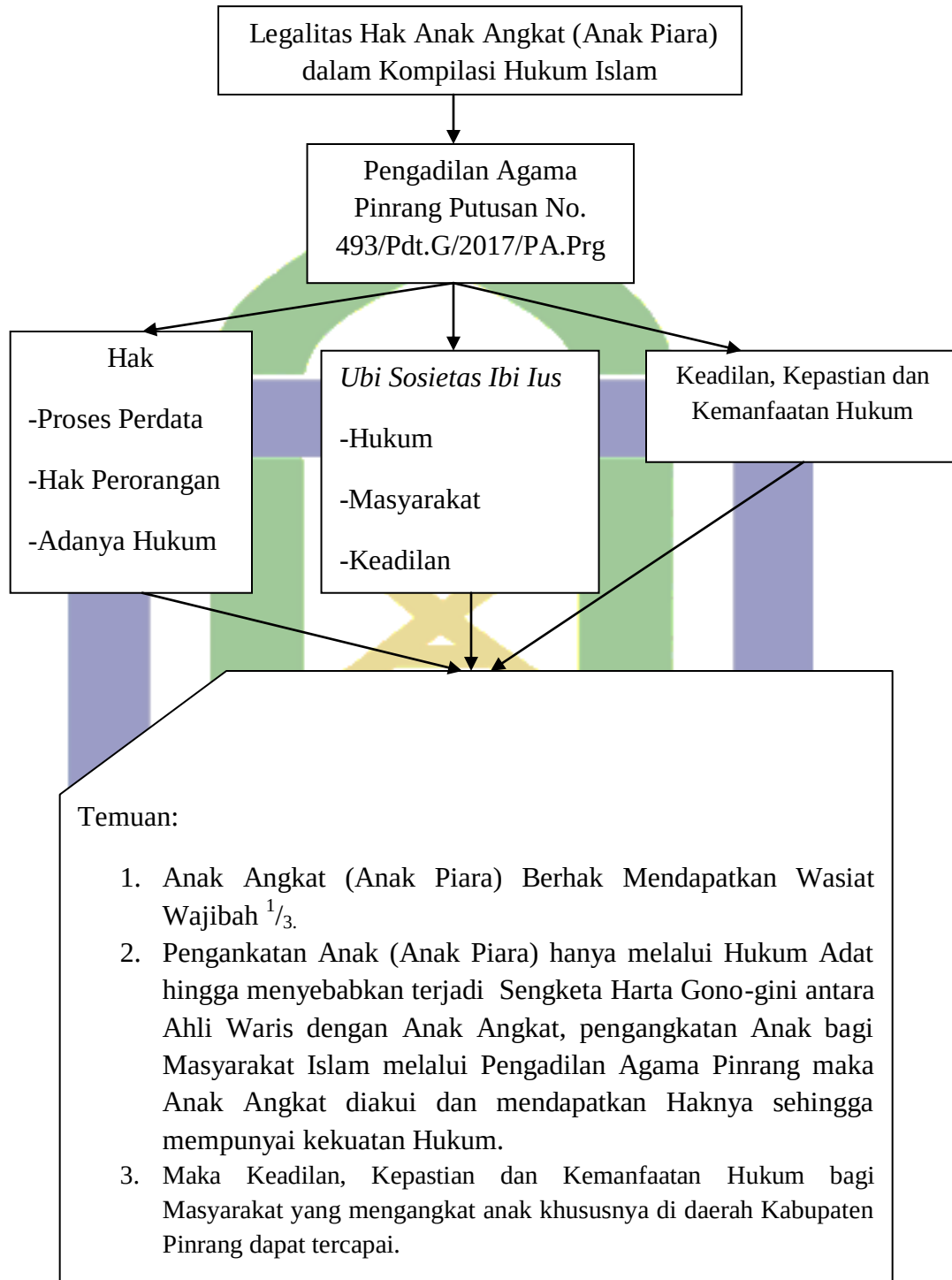
dari pihak manapun. Akan tetapi dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim dilingkungan peradilan Agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu, maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para Ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Peradilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam sebuah buku. Himpunan tersebut itulah yang kemudian disebut dengan kompilasi.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Muchith A. Kasim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 17.

## 2.4 Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam kompilasi hukum Islam studi kasus putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis yuridis dan sosiologis.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah (1) satu bulan.

#### 3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

- 3.3.1 Bagaimana dinamika pengangkatan Anak dalam masyarakat kaitannya dalam Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.
- 3.3.2 Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam penetapan terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 209.
- 3.3.3 Bagaimana akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) di Pengadilan Agama Pinrang.



### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) dalam Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosial kultural yang saling terkait satu sama lain. Karena itu, menurut paradigma alamiah setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik tanpa perlakuan manipulatif. Dalam penelitian ini keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan. Karena itu kriteria kualitas sangat ditekankan pada relevansi, yaitu kepekaan individu terhadap lingkungan sebagaimana adanya. Penulis berharap dengan penelitian kualitatif ini pembaca akan lebih mudah mengerti dan mencerna apa yang akan penulis sampaikan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendapat hakim tentang legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam proposal penelitian ini adalah legalitas hak anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam studi di Pengadilan Agama Pinrang.

#### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam. Proposal penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancarai adalah Hakim di Pengadilan Agama Pinrang.

#### **3.5.3 Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumentasi yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>22</sup> Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>23</sup> Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Penelitian ini membahas tentang legalitas hak anak angkat (anak piara) dalam Kompilasi Hukum Islam (studi kasus putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang) menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen, dokumentasi, serta wawancara dengan para hakim.

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.231.

<sup>23</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h. 3.

fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode :

- 3.4.1 Analisis induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 3.4.2 Analisis deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Dinamika Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Kaitannya dalam Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang

##### 4.1.1 Sejarah Pengangkatan Anak

Secara historis, telah ada pengangkatan anak sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw.

Mahmud Syaltut menjelaskan;

“Tradisi pengangkatan anak sebenarnya dan dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.”<sup>24</sup>

Imam al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah Saw. sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggilnya Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah Saw. dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad Saw. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad Saw. oleh karena Nabi Saw. telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 53.

<sup>25</sup> Nasroen Harun dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 29.

Setelah Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi rasul, turunklah surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

Sejarah hidup rasulullah Saw. (sebelum kenabian di atas), sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya, dapat dijadikan justifikasi kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkatnya. Sebenarnya Zaid bin Haritsah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah Swt. Namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. oleh istrinya Khadijah, sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi Saw. untuk menceraikan istrinya. Tetapi Nabi Saw. menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Selang beberapa waktu, Zaid tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya, sehingga Rasulullah Saw. memperkenalkan perceraian mereka. Setelah habis masa *iddah* Zainab, Nabi Muhammad Saw. diperintahkan oleh Allah Saw. untuk mengawininya.<sup>26</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab/33:37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

<sup>26</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 99.

زَوَّجْنٰكَهَا لَكَ لَا يَكُوْنُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجٍ اَدْعٰىاِيْهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا  
وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "pertahankan terus istrimu dan bertawakalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>27</sup>

Dengan demikian, pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

Pengangkatan anak di negara-negara Barat, berkembang setelah berakhirnya Peran Dunia II. Saat itu banyak anak-anak yang kehilangan orang tua kandungnya karena gugur dalam medan pertempuran, di samping banyak pula anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pengangkatan anak di Indonesia mulanya dijalankan berdasarkan *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1971 No. 129, dalam ketentuan ini pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal usulnya, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. V; Bandung: Diponegoro, 2014), h. 423.

<sup>28</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 47.

Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” *al-Laqith*, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka *nasab* anak itu dapat di-*nasab*-kan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.

Tata cara pengangkatan Anak, menurut ulama fikih untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya anak angkat tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika anak angkat melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika anak angkat akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut, bukan ayah kandungnya. Ada dua hal yang berkaitan dengan status hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan dan dalam hal perkawinan.<sup>29</sup>

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*, karena hasil perkawinan yang sah, dan karena faktor hubungan perkawinan antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau

<sup>29</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 101.



karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perkawinan. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar kalau mungkin ada karena saling tolong-menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.<sup>30</sup>

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memerhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya dengan *hibah* atau *wasiat* yang dituliskan atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia.

Dalam Islam juga diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya

---

<sup>30</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 29-30.

oleh ayah kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fikih berdasarkan *mafhum mukhalafah* ayat tersebut.

Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak secara khusus, telah lama mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kultur masyarakat sejak zaman dahulu dengan cara motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah masing-masing.<sup>31</sup>

#### **4.1.2 Pengangkatan Anak pada masa Sekarang dan kaitannya dalam Putusan**

##### **No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang**

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, karena ada keluarga atau pasangan suami/istri yang tidak mempunyai atau belum memiliki anak. Sehingga beberapa diantara masyarakat yang beragama Islam mereka mengangkat anak baik anak dari keluarga suami/istri tersebut maupun anak dari orang lain atau bukan keluarganya dengan melalui Pengadilan Negeri dan hukum adat atau tidak melalui Pengadilan Agama serta tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga dikemudian hari terjadi sengketa harta gono-gini dan berbagai persoalan lainnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri yaitu anak angkat bisa memakai nama orang tua angkatnya di belakang namanya padahal itu dilarang dalam hukum Islam sedangkan di Pengadilan Agama anak angkat tidak

---

<sup>31</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Cet. II: Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2010), h. 106.

dapat disamakan dengan anak kandung dan tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya.

Menurut Ihsan Malik sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam wawancara bahwa:

Mengangkat anak di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama itu berbeda, mengangkat anak di Pengadilan Negeri jika dia masuk dalam kartu keluarga anak di dalam kartu keluarga statusnya adalah anak kandung berarti jika dia menjadi anak kandung maka putus hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya sedangkan di pengadilan agama tidak putus hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya artinya orang tua aslinya tetap orang tua aslinya dia hanya diangkat untuk pemeliharaan saja itu perbedaan yang mendasarnya. Kalau adopsi bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak bisa memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya karena memutuskan silsilah keturunan atau hubungan darah padahal mereka memiliki hubungan darah, andai kata orang tua kandung mau menikah dengan anaknya yang telah diangkat tersebut berarti bisa padahal sebenarnya tidak bisa karena masih ada hubungan darah atau hubungan silsilah. Dalam Pengadilan Negeri Juga anak angkat bisa memakai nama orang tua angkatnya di belakang namanya sedangkan di Pengadilan Agama atau hukum Islam tidak bisa memakai nama orang tua angkat di belakang nama anak angkat tersebut harus orang tua asli karena memang secara tegas dilarang artinya ada larangan bukan hanya penafsiran saja, ulama tidak menafsirkan bahwa tidak bisa tetapi memang ada hukum hadistnya dan ada hukum syar'i-nya bukan hanya hadist dalam Al-qur'an juga dikatakan bahwa tidak bisa menyebut atau memakai nama orang tua angkat dibelakang nama anak angkat bukan hanya ijtihad tapi memang larangan.<sup>32</sup>

Tanggapannya yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam masalah pengangkatan anak, status serta haknya itu berbeda karena di Pengadilan Agama Pinrang dalam mengangkat anak harus sesuai dengan hukum Islam atau sesuai Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 dan pasal 209 dimana anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan dan bagi anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari

---

<sup>32</sup> Ihsan Halik, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)

harta warisan orang tua angkatnya sedangkan di Pengadilan Negeri masalah pengangkatan anak dan akibat hukumnya diatur dalam pasal 11, 12, 13 dan 14 Staatsblad 1971 Nomor 129 yaitu pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa *akibat demi hukum* bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat itu.

Pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama orang tuanya berganti dengan nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung. Dalam pasal 12 yaitu apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta-merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka. Serta pasal 13 dan 14 yang sangat setentangan dengan hukum Islam, akibat hukum dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.<sup>33</sup>

Jadi sangat jelas bahwa mengangkat anak di Pengadilan Negeri sangat bertentangan dengan hukum Islam, maka sebaiknya sebagai warga negara Indonesia

---

<sup>33</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 28.

yang beragama Islam melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama selain sesuai dengan syariat Islam juga memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya Menurut Satrianih sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam wawancara bahwa:

Jika mengangkat anak di Pengadilan Negeri sudah terputus hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya itulah akibat hukumnya sedangkan Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya dan akibat hukumnya tidak mengikat terbatas sekalipun dia sebagai orang tua angkat tapi hanya sekedar dalam hal pengasuhan seperti memberikan nafkah dengan kemampuannya dan tidak mutlak dia memberikan warisan kepada anak angkatnya. Pengadilan Agama juga secara mutlak telah menerapkan Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam adalah syariat Islam atau aturan hukum Islam yang terkandung didalamnya jadi ulama sepakat dan berkumpul bersama membicarakan penetapan ini dan hasilnya adalah Kompilasi Hukum Islam dan banyak konflik didalamnya karena banyak aturan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah tidak jelas dalam al-Qur'an dan dicari hadistnya dan dibawahnya lagi itu kesepakatan para ulama yaitu duduk bersama dan berijtihad itulah namanya Kompilasi Hukum Islam jadi sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Islam melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

Tanggapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sangat berbeda karena bagi orang muslim pengangkatan anak yang memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat itu dilarang dalam Islam tetapi tidak dilarang dalam di Pengadilan Negeri sehingga diharapkan semua umat Islam di Indonesia khususnya di Kabupaten Pinrang mengangkat anak melalui Pengadilan Agama Pinrang.

Saat ini memasuki tahun 2018 masih banyak masyarakat khususnya di daerah Kab. Pinrang yang mengangkat anak hanya melalui Hukum Adat seperti kasus yang terjadi pada Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg. dalam kasus tersebut terjadi sengketa gono-gini antara ahli waris bapak angkat dengan ibu angkat dan anak angkat tersebut.

<sup>34</sup> Satrianih, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)

Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sebenarnya memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga atau orang tua kandung anak angkat dan juga kadang anak angkat tidak diakui oleh ahli waris dari orang tua angkatnya setelah orang tua angkat tersebut meninggal dunia sehingga di masa yang akan datang anak angkat tersebut terlantar dan tidak memiliki apapun.<sup>35</sup>

Hal itu, jika dikaitkan dengan teori *Ubi Sossietas Ibi Ius* atau yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang digunakan oleh peneliti menerangkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendapatkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi tercapainya suatu kondisi yang aman, tertib dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak dapat muncul/timbul jika hanya ada satu orang saja, harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlingungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

---

<sup>35</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* , h. 34.

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam hal Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan ekonomi syariah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama diperuntukan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dalam hal masalah kewarisan masih terdapat kebingungan dalam hal penyelesaiannya yakni melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dampaknya adalah bahwa banyak kasus sengketa harta gono-gini yang didalamnya ada anak angkat yang masuk di Pengadilan Negeri dan sekaligus masuk pula di Pengadilan Agama dimana putusannya sering pula berbeda oleh karena dasar hukum yang digunakan juga berbeda.<sup>36</sup>

Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang. Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang dapat diajukan di Pengadilan Agama khususnya masyarakat Pinrang dapat berupa permohonan dapat pula gugatan. Kaitannya pada studi kasus putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang gugatan yang diajukan oleh orang tua angkat adalah tentang sengketa harta gono-gini dan mengabulkan gugatan penggugat menetapkan bahwa Darma binti Hamzah adalah anak angkat (anak piara)

---

<sup>36</sup> Roihan A. Rasyid, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Bandung: Sinar Grafika, 1990), h. 5.



almarhum H. ABD. LATIF Bin MAKKA dengan Penggugat Hj. HASNI Binti CINGKOGO.

Pertimbangan Putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat bergantung pada pertimbangan hukum.

Sehingga kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg memberikan bagian wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya dengan berbagai pertimbangan.

Dengan demikian suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang digunakan oleh peneliti, keadilan ialah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian dalam bahasa praktiknya, keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pembelakuan kepada setiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan, hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali.



Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan masyarakat.

Menurut Mursyidin sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam wawancara bahwa:

Jadi ada dalam pasal 27 undang-undang kehakiman tahun 1970 tapi sudah diperbaharui yaitu hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup ditengah masyarakat. Jadi hakim melihat situasi dan kondisi masyarakatnya sehingga memutuskan Darma adalah anak angkat.<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan melihat serta memeriksa semua yang berkaitan dengan masalah anak angkat tersebut yang berkembang didalam masyarakat, apakah sudah sesuai dan harus sesuai dengan hukum Islam sehingga hakim memutuskan bahwa Darma adalah anak angkat dari orang tua angkatnya.

---

<sup>37</sup> Mursyidin, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)

Menurut Ketua Majelis Kamaluddin sebagai hakim yang memutuskan kasus dalam Putusan tersebut menjelaskan dalam wawancara bahwa:

Pendekatan yang kita pakai disini adalah pendekatan sosiologis bukan pendekatan normatifnya karena pendekatan normatif yaitu harus ada suratnya sedangkan pendekatan sosiologisnya karena anak ini tidak pernah secara resmi mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Pinrang tapi anak ini ikutnya sejak kecil kepada H. Abdul Latif dan Hj. Hasni di pelihara sampai di sekolahkan dan bahkan sampai Darma anak angkat tersebut selesai Sarjana atau S1 dan sampai sekarang ikut ibu angkatnya setelah bapak angkatnya meninggal dunia dan dialah yang memelihara Hj. Hasni sehingga di lihat dari sisi sosiologisnya bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Darma ini adalah anak angkat meskipun tidak pernah secara resmi.<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa dalam kasus putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg hakim menggunakan pendekatan sosiologis dengan melihat nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana orang tua angkat tersebut tidak pernah secara resmi mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Pinrang tapi karena anak angkat tersebut sejak kecil sampai selesai sarjana atau S1 dan sampai sekarang ikut bersama orang tua angkatnya sehingga hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam hal ini bapak Kamaluddin memutuskan anak angkat tersebut sah sebagai anak angkat dan diakui oleh Pengadilan Agama Pinrang melalui pendekatan sosiologis.

Jadi masih ada beberapa masyarakat yang mengangkat anak tidak melalui Pengadilan Agama Pinrang dan salah satu faktor pengangkatan anak karena tidak memiliki keturunan terhadap beberapa pasangan yang telah menikah di Kabupaten Pinrang dan hidup bersama membina bahtera kehidupan rumah tangga dengan penuh keceriaan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan atau pokoknya

---

<sup>38</sup> Kamaluddin, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)

penuh dengan kelangngenan namun mereka tidak dikarunia seorang pun anak kandung sehingga beberapa masyarakat mengambil seorang anak laki-laki atau perempuan sebagai anak angkat Tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi bagi pasangan suami istri yang kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak, sebagai penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan dapat mengurus dan mendoakan di kala orang tua angkat telah meninggal dunia tetapi tetap tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandungnya, mengangkat anak tidak melalui pengadilan agama hanya kesepakatan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang bersangkutan atau disebut juga hukum adat yang berlaku dalam masyarakat di Kabupaten Pinrang sehingga saat salah satu orang tua angkatnya suami istri meninggal dunia ahli warisnya tidak mengakui adanya pengangkatan anak tersebut padahal orang tua angkat yang masih hidup suami/istri salah satunya mengakui adanya pengangkatan anak tersebut tetapi tidak memiliki bukti nyata seperti surat atau putusan dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum akhirnya terjadilah sengketa harta gono-gini yang melibatkan anak angkat tersebut seperti yang terjadi dalam kasus putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

## **4.2 Peran Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam Penetapan terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 209**

### **4.2.1 Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman dalam Lingkup Badan Peradilan Meliputi Beberapa peradilan diantaranya yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,

Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah PP. No.45/1957, UU RI. NO. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yang telah ditentukan sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama pada khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu Lembaga peradilan yang melaksanakan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kompetensi Relatif Pengadilan Agama, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 12 kecamatan dan beberapa desa/kelurahan yaitu:

- 4.2.2.1 Kecamatan Suppa, terdiri dari beberapa kelurahan desa yaitu: Kelurahan watang Suppa, Kelurahan Tellumpanua, Desa Lero, Desa Wiring Tasi, Desa Lotang Salo, Desa Maritengngae, Desa Tasiwalie, Desa Ujung Labuang, Desa Polewali, Desa Watang Pulu.
- 4.2.2.2 Kecamatan Mattiro Sompe, terdiri dari beberapa kelurahan dan Desa yaitu: Kelurahan langnga, Kelurahan Pallameang, Desa Manttongang-tongang, Desa Samaenre, Desa Patobong I, Desa Patobong II, Desa Massulowalie, Desa Mattirotasi, Desa Mattombong, Desa Siwolong Polong.

- 4.2.2.3 Kecamatan Lasinrang, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu: Kecamatan Lanrisang, Desa Mallongi-longi, Desa Ammassanggang, Desa Lerang, Desa Samaulue, Desa Barang Palie, Desa Waetue.
- 4.2.2.4 Kecamatan Mattiro Bulu, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu: Kelurahan Manarang, Kelurahan padaidi, Desa Pananrang, Desa Padakkalawa, Desa Marannu, Desa Alitta, Desa Padaelo, Desa Bunga, Desa Makkawaru.
- 4.2.2.5 Kecamatan Watang Sawitto, terdiri dari beberapa kelurahan dan Desa yaitu: Kelurahan Sawitto, Kelurahan Jaya, Kelurahan Siparampe, Kelurahan Salo, Kelurahan Sipatokkang, Kelurahan Penrang, Kelurahan Bentengnge, Kelurahan Maccorowalie.
- 4.2.2.6 Kecamatan Paleteang, terdiri dari beberapa Kecamatan dan Desa yaitu: Kelurahan Temmassarange, Kelurahan Maccinae, Kelurahan Paccongng, Kelurahan Laleng Bata, Kelurahan Benteng Sawitto, Kelurahan Mamminasae.
- 4.2.2.7 Kecamatan Tiroang, terdiri dari beberapa Kecamatan dan Desa yaitu: Kelurahan Matiro Deceng, Kelurahan Tiroang, Kelurahan Marawi, Kelurahan Pakkie, Kelurahan Pammase.
- 4.2.2.8 Kecamatan Patampanua, terdiri dari beberapa Kecamatan dan Desa yaitu: Kelurahan Teppo, Kelurahan Tonyamang, Kelurahan benteng, Kelurahan Macirinna, Desa Lapanngang, Desa Malimpung, Desa sipatuo, Desa Padang Loang, Desa Pincara, Desa Mattiro Ade.

4.2.2.9 Kelurahan Cempa terdiri dari beberapa kecamatan dan Desa yaitu: Kelurahan Cempa, Desa Mangki, Desa Matunru-tunru, Desa Sikuale, Desa Tadang Palie, Desa Salipolo, Desa Tanra Tuo.

4.2.2.10 Kecamatan Duampanua terdiri dari beberapa Kecamatan dan desa yaitu: Kelurahan Lampa Ii, Kelurahan Tuo, Kelurahan Data, Kelurahan Pekkabata, Kelurahan Tatae, Kelurahan Bittoeng, Kelurahan Paria, Kelurahan Bababiinanga, Desa Kaling.

4.2.2.11 Kecamatan Batu Lappa terdiri dari beberapa kecamatan dan desa yaitu: Desa Kassa, Desa Kasepalau, Desa Batulappa, Desa Tapporang, Desa Watang Kassa.

4.2.2.12 Kecamatan Lembang terdiri dari beberapa kecamatan dan desa yaitu: Kelurahan Tadokkong, Kelurahan Betteng, Desa Binangan Karaeng, Desa Rajang, Desa Letta, Desa Ulusaddang, Desa Suppirang, Desa Pakeng, Desa Benteng Paremba, Desa Kariango, Desa Lembang Mesa Kada, Desa Sali-Sali, Desa Paru, Desa Basseang.<sup>39</sup>

Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan badan peradilan. Kekuasaan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan yang beragama Islam, wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 UU RI. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI. No. 7 tahun 1989 dan perubahan kedua UU RI.

---

<sup>39</sup>Alauddin. Kompetensi relative PA Pinrang, *Blog Alauddin*, <http://www.pa-pinrang.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada dasarnya berpokok pada beberapa hal salah satunya Wasiat<sup>40</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “*wasiat wajibah*” dengan syarat tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta. Dan pada kenyataannya dalam praktek, banyak di kalangan ahli waris lain atau keluarga dekat yang tidak menyetujui adanya pemberlakuan hukum seperti demikian. Hal demikian beralasan karena selama ini masyarakat Islam merasa asing dengan pemberlakuan tersebut karena mereka mengetahui bahwa dalam hukum Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah (*nasabiyah* atau *keturunan*). Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Contohnya dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah menyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan

<sup>40</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 13; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30-31.



bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha Bijaksana.<sup>41</sup>

Hal itu, jika dikaitkan dengan teori Ubi Societas Ibi Ius atau yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang digunakan oleh peneliti menerangkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendapatkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi tercapainya suatu kondisi yang aman, tertib dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak dapat muncul/timbul jika hanya ada satu orang saja, harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlingungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

Maka setiap masyarakat yang beragama Islam harus patuh pada hukum yang telah diatur di Pengadilan Agama Pinrang yaitu Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. V; Bandung:Diponegoro, 2014), h. 78.



memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sehingga ahli waris yang ada harus menerima kenyataan yang ada karena hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak dapat muncul/timbul jika hanya ada satu orang saja, harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlingungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan dalam keluarga maupun masyarakat yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak sendiri yang selama ini diberlakukan bagi orang Islam berdasarkan peraturan-peraturan, sbb:

- 4.2.2.1 Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
- 4.2.2.2 UU No. 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama (penafsiran Pasal 49)
- 4.2.2.3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (2)
- 4.2.2.4 UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan penjelasannya.
- 4.2.2.5 UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- 4.2.2.6 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, Pasal 7 ayat (1).
- 4.2.2.7 fatwa MUI No. U. 335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/ 10 Juni 1982M.

Berdasarkan demikian, ada kesamaan dengan proses pada pengangkatan anak (*adopsi*) dalam perdata barat yang berlaku di Indonesia. Yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan, sbba:

- 4.2.2.1 Staatblaad 1917 No. 129
- 4.2.2.2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989.

- 4.2.2.3 UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- 4.2.2.4 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4.2.2.5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4.2.2.6 Keputusan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 4.2.2.7 Keputusan Menteri Sosial RI No. 2/HUK/1993, tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 4.2.2.8 Keputusan Menteri Sosial RI No. 58/HUK/1985 tentang Pertimbangan TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan anak antara warganegara Indonesia dan warganegara asing (*Inter Country Adoption*).

Semua aturan tersebut memiliki kesamaan yaitu keharusan adanya putusan Pengadilan. Artinya ada proses untuk memohon kepada Pengadilan dalam pengangkatan anak oleh calon orang tua angkatnya. Bagi orang Islam melewati Pengadilan Agama sedangkan bagi selain orang Islam melewati Pengadilan Negeri. Meskipun aturan terakhir ini masih memungkinkan diskreasi untuk tetap memilih pada Pengadilan negeri mana ia berada.

Persoalan baru akan timbul tentang wasiat wajibah adalah jika masih ada ahli waris lain yang mengakibatkan mempengaruhi hasil pembagian hak waris bagi ahli waris lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>42</sup>

<sup>42</sup>Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)*, h. 94.

Berdasarkan Pasal di atas terlihat hanya membatasi paling banyak (porsi terbanyak) adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta. Tidak ada kepastian berapa bagian mereka yang mengakibatkan akan ada sengketa dengan para ahli waris lain.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Pinrang tentang Legalitas Hak Anak Angkat dalam Putusan No 493/Pdt.G/2017/PA.Prg, dalam pokok perkaranya bahwa sebagaimana dalil yang dinyatakan penggugat dalam gugatannya pada angka 3 dalam surat putusan tersebut DARMA Binti HAMZAH adalah anak angkat almarhum H. ABDUL LATIF Bin MAKKA dan Penggugat, maka menurut tergugat adalah tidak benar karena selama hidupnya almarhum H. ABDUL LATIF Bin MAKKA tidak pernah mengambil seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat dan atau tidak memiliki penetapan pengadilan yang menetapkan DARMA Binti HAMZAH adalah anak angkat dari almarhum H. ABDUL LATIF Bin MAKKA dan atau sebagai ketentuan perundang-undangan hukum yang berlaku tentang pengangkatan seseorang untuk dinyatakan sah sebagai anak angkat. Dan dengan berbagai pertimbangan dan musyawara para Majelis Hakim maka Ketua Majelis Drs. H. Kamaluddin, S.H. dalam Putusan tersebut menetapkan Darma Binti Hamzah (Turut Tergugat VII) adalah anak angkat almarhum H. ABD. LATIF Bin MAKKA (Pewaris) dengan HJ. HASNI Binti CINGKOGO (Penggugat). Dan menetapkan  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama bagian H. Abdul Latif (Pewaris) tersebut merupakan bagian (wasiat wajibah) Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat dari H. Abdul Latif bin Makka (Pewaris) dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) atau 20/120.

Maka dilihat dari teori Ubi Societas Ibi Ius yang digunakan oleh peneliti menerangkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan

keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendapatkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak dapat muncul/timbul jika hanya ada satu orang saja, harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlingungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

Dalam teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang digunakan oleh peneliti yang dimaksud dengan keadilan ialah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian dalam bahasa praktiknya, keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pembelakuan kepada setiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan, hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai

penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan masyarakat.

Jadi hakim di Pengadilan Agama Pinrang telah memutuskan dan menetapkan Darma Binti Hamzah sebagai anak angkat dan memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama bagian H. Abdul Latif (Pewaris) tersebut merupakan bagian (wasiat wajibah) Darma binti Hamzah sebagai anak angkat pertimbangan hakim memutuskan hal tersebut berdasarkan pada fakta dan pendekatan sosial serta musyawarah majelis hakim Sehingga hakim berperang penting di Pengadilan Agama dalam Putusan No 493/Pdt.G/2017/PA.Prg dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sehingga jelas dan legalitas hak anak angkat tersebut dalam putusan tersebut memiliki kekuatan hukum karena melalui Pengadilan Agama Pinrang.

Menurut beberapa hakim di Pengadilan Agama Pinrang tentang legalitas hak anak angkat dalam kompilasi hukum islam sesuai dengan pasal 209 ayat 2 menjelaskan;

Menurut Ihsan Halik sebagai hakim di Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Menurutnya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam terjadi pembaharuan hukum yang menimbulkan hukum baru yang dulunya anak angkat sama sekali tidak mendapatkan warisan karena adanya pembaharuan hukum maka diberikan semacam kompensasi kepada anak angkat itu yaitu wasiat wajibah maksimal  $\frac{1}{3}$  berarti bisa kurang dari  $\frac{1}{3}$  umpamanya  $\frac{1}{3}$  itu sedikit bisa ditambah jika terlalu banyak  $\frac{1}{3}$  itu maka bisa juga dikurangi bisa  $\frac{1}{4}$  dan bisa juga  $\frac{1}{8}$ , artinya rasa keadilannya jangan melebihi porsi dari ahli waris yang asli umpamanya anak kandung. Jadi dalam hal pembagian warisan anak angkat memiliki hak menurut ketentuan pasal 209 yaitu wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  dan sudah merupakan pembaharuan hukum hanya ada di beberapa Negara umpamanya Indonesia dan

Mesir karena ini merupakan ijtihad ulama kita bagaimana melindungi anak angkat itu masa umpanya sudah lama dipelihara oleh orang tua angkatnya kemudian orang tua angkatnya tidak memberikan apapun artinya ada pertimbangan kemaslahatan dan pertimbangan kemanusiaan sehingga ada ijtihad para ulama di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat itu dengan wasiat wajibah, kompilasi hukum islam ini yang menjadi hukum terapan Karena hukum terapan maka diterapkan dan Kompilasi Hukum Islam ini merupakan gabungan-gabungan dari beberapa aturan-aturan hukum Islam yang berada di Kitab Kuning inilah yang diramu yang mana sesuai dengan kondisi Umat Islam di Indonesia sehingga lahirlah Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama lebih banyak diterapkan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dari pada di Undang-Undang karena lebih syar'i artinya meskipun Undang-Undang Perkawinan juga itu sumbernya daripada hukum Islam tapiikan otomatis karena ini Kompilasi Hukum Islam".<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pinrang dan sebagai ijtihad ulama kita memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  sebagaimana dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam kepada anak angkat meskipun anak angkat tersebut tidak mendapatkan apapun dari orang tua angkatnya menurut para ahli waris lain yang berhak tapi setelah melalui proses Pengadilan Agama anak angkat tersebut mendapatkan wasiat wajibah dan pembagian kepada ahli waris lain yang berhak di bagi secara adil dan merata sehingga sisi keadilan sangat di tekankan dalam masalah tersebut.

Selanjutnya menurut Satrianih sebagai hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam wawancara menjelaskan bahwa:

"Dalam hal warisan Sebenarnya anak angkat tidak memiliki bagian itupun diberikan wasiat kalau memiliki wasiat, wasiatnya jangan lebih dari  $\frac{1}{3}$  dan harus sepengetahuan dari ahli waris lain dan ahli waris lain sepakat dengan pertimbangan yang baik sejak bersama dengan orang tua angkatnya dan memperlakukan orang tua angkatnya dengan baik dan setelah ada putusan dari pengadilan agama anak angkat juga tidak mutlak satu rumah bisa saja dia tinggal di panti asuhan sebagai ibu angkat dia berkewajiban memberikan

<sup>43</sup> Ihsan Halik, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)

nafkah dan memberikan pendidikan yang baik. Mengenai pasal 209 ayat 2 tentang pemberian wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  kepada anak angkat bisa saja diberikan jika tidak ada yang keberatan terserah saja jika tidak ada yang keberatan memberikan anak angkat tersebut dan tidak mutlak  $\frac{1}{3}$  bisa lebih jika semua ahli waris sepakat karena majelis hakim jika tidak ada aturan yang jelas bisa diberikan wewenang untuk berijtihad yaitu megerahkan semua kemampuannya untuk berpikir bagaimana yang terbaik untuk anak angkat tersebut sesuai dengan hukum Islam”.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa anak angkat sebenarnya tidak mendapatkan warisan melainkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  sebagaimana dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 pemberian wasiat tersebut harus diketahui oleh ahli waris yang lain sehingga pembagian warisan ahli waris yang berhak dan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dari orang tua angkatnya sesuai kesepakatan dan tercipta keadilan sehingga tidak terjadi sengketa atau hal-hal yang tidak inginkan dikemudian hari seperti pada kasus yang diangkat oleh penulis tersebut.

Selanjutnya menurut Mursyidin sebagai hakim di Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“jadi mengenai kedudukan anak angkat Kompilasi Hukum Islam sudah memberikan batasan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian jadi tergantung dari kondisi ahli waris atau kesepakatan ahli waris berapa yang diberikan sedapat mungkin tidak melebihi bagian ahli waris atau bagian terendah dari ahli waris, jadi jika umpama semakin banyak ahli warisnya maka semakin sedikit yang diberikan dan jika ahli warisnya sedikit maka anak angkat bisa mendapat lebih banyak asalkan adil. jika anak angkat sudah diakui secara hukum otomatis mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dan melihat kondisi ahli waris yang ada.”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat tergantung dari kesepakatan para ahli waris sehingga adil dan tidak ada

<sup>44</sup> Satrianih, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)

<sup>45</sup> Mursyidin, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)



percekcohan maupun hal-hal yang tidak di inginkan sehingga sisi keadilan sangat penting antara semua ahli waris dengan anak angkat tersebut.

Selanjutnya menurut Kamaluddin sebagai hakim di Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  tapi bukan ahli waris atau bukan bagian waris hanya mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ada. Kompilasi Hukum Islam secara mutlak telah diterapkan oleh para hakim di Pengadilan Agama Pinrang karena itu merupakan hukum terapan atau hukum materil di pengadilan agama dan ini hukum Islam lalu siapa lagi yang menerapkan itu kalau bukan para hakim di Pengadilan Agama dan memang dalam hukum ada namanya kita bisa menyalahi Undang-Undang itu yang penting pertimbangan hukumnya bagus jadi kita bisa melaksanakan sesuatu tidak sesuai sengan Undang-Undang yang di sebut dengan Contra lehem, Kompilasi Hukum Islam itukan bukan Undan-Undang.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam secara mutlak diterapkan di Prngadilan Agama Pinrang sehingga hakim wajib menerapkan hukum dan mutuskan segala masalah atau kasus sesuai dengan Kompilasi hukum Islam namun jika tidak ada dalam undang-undang maka hakim bisa menyalahi undang-undang selama semua ahli waris sepakat dan anak angkat juga sepakat serta adil dan sesuai kesepakatan bersama bahwa anak angkat tersebut diakui sebagai anak angkat dan mendapatkan wasiat wajibah. Dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  sesuai kesepakatan bersama ahli waris dengan anak angkat sehingga adil dan tidak rasa keadilan paling ditekankan.

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan seperti

<sup>46</sup> Kamaluddin, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)



dalam kasus putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg penggugat mengajukan dua saksi yaitu Junaedi bin Beddu dan Husna binti Batudiok keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian bahwa almarhum H. Abdul Latif bin Makka (pewaris) dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) telah mengambil dan mengangkat Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat sejak tahun 1993 sewaktu Darma masih duduk dikelas V sekolah Dasar. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk dalam kasus tersebut banyak fakta yang ditemukan seperti alm. H. Abdul Latif dan Hj. Hasni selalu hadir di sekolah Darma sebagai orang tua/walinya, bahwa Darma binti Hamzah telah tinggal bersama dengan Penggugat dan H. Abdul Latif bin Makka kurang lebih 20 tahun bahkan Darma binti Hamzah telah selesai strata 1 jurusan Ilmu Hukum pada sekolah tinggi Ilmu Hukum Cokroaminoto di Pinrang atas biaya Penggugat dan H. Abdul Latif bin Makka dan bahkan ketika Darma binti Hamzah di wisuda Penggugatlah yang hadir mendampingi, bukan orang tua kandung Darma binti Hamzah

Menimbang bahwa pada tahun 1993 masalah pengangkatan anak di Pengadilan Agama belum populer seperti sekarang ini, masyarakat pedesaan hanya mengenal kalau pengangkatan anak adalah kewenangan Pengadilan Negeri yang disebut adopsi, Dalam *living law* yaitu hukum yang hidup dan berkembang anak umumnya berjalan secara alami, tidak diformalkan seperti adanya penetapan Pengadilan, sebagaimana sekarang.. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dan Hakim mempunyai peranan penting dalam menetapkan putusan terhadap perkara yang dihadapinya, maka salah satu cara

yang ditempuh adalah dengan ijtihad sehingga Ketua majelis hakim Kamaluddin dengan berbagai pertimbangan dan telah berijtihad menetapkan Darma binti Hamzah sebagai anak angkat dan mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari bagian almarhum H. Abdul Latif bin Makka dari harta bersama.

Ijtihad adalah pengerahan usaha yang sungguh-sungguh hingga tingkat maksimal oleh seorang fasih atau ahli agama, guna menyelidiki dan memeriksa kererangan-keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk memperoleh suatu hukum syara' untuk diamalkan.<sup>47</sup> Ijtihad dalam hubungannya dengan peradilan, di mutlakkan kepada jalan yang diikuti oleh hakim-hakim dalam putusan mereka, baik yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak adanya nash.

Terbukti tidaknya suatu perkara di Pengadilan Agama Pinrang sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. hakim dalam menyelesaikan perkara dan sebelum dilaksanakan putusan, hakim harus mengkaji terlebih dahulu, terutama yang bersangkutan dengan sengketa harta gono-gini dan menetapkan pengangkatan anak sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  berdasarkan pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Hal memutuskan suatu perkara, hakim memiliki hak mutlak untuk memutuskan suatu perkara permohonan pengangkatan anak dan hak anak angkat tersebut. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang yang menjadi dasar rujukan para hakim untuk memutuskan perkara sengketa harta gono-gini dan menetapkan pengangkatan anak

---

<sup>47</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fihi Satu dan Dua* (Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 178.

sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  berdasarkan pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dengan dalil hukum tidak ada. Pengambilan keputusan itu setelah hakim mendapatkan atau mempertimbangkan fakta hukum terhadap sengketa harta gono-gini dan menetapkan pengangkatan anak sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  berdasarkan pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Putusan yang dibuat oleh hakim itu bersumber dari hasil telaahnya, pendapatnya sehingga dapat merumuskan suatu putusan berdasarkan pengetahuan dan pengamatannya maka dalam putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg yaitu sengketa harta gono-gini dan menetapkan pengangkatan anak sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga dalam teori Sosietas Ibi Ius dan teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang digunakan penulis menerangkan bahwa suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagian landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formal yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **4.3 Akibat Hukum terhadap Legalitas Hak Anak Angkat di Pengadilan Agama Pinrang**

#### **4.3.1 Akibat Hukum terhadap Legalitas Hak Anak Angkat**

Pengangkatan anak akhir-akhir ini masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak bagi pasangan yang telah membina bahtera kehidupan rumah tangga dengan penuh keceriaan, kedamaian, ketertaman, keharmonisan dan kebahagiaan atau pokoknya penuh dengan kelanggengan namun tidak dikaruniai seorang pun anak akhirnya diantara mereka ada yang mengangkat anak. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaannya. Beberapa dari motivasi itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penerapan dari pengadilan sehingga kedepannya banyak hal yang terjadi salah satunya tentang haknya.

Pada teori hak yang digunakan oleh peneliti menerangkan bahwa haklah yang mendasari proses perdata. Dengan kata lain, proses perdata itu senantiasa melaksanakan hak yang dimiliki perorangan dan tidak bisa terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri sehingga bukanlah hak yang diciptakan oleh hukum melainkan hak yang memaksa adanya hukum.

Sehingga setiap masyarakat di kabupaten Pinrang yang ingin mengangkat anak harus melalui penetapan dari pengadilan agama agar mengetahui semua hak-hak orang tua angkat dan anak angkat tersebut karena pada dasarnya proses perdata di Pengadilan Agama itu senantiasa melaksanakan hak yang dimiliki perorangan dan tidak bisa terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri jadi mengangkat anak

semestinya melalui pengadilan agama bagi masyarakat Islam khususnya di daerah Kabupaten Pinrang.

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan pasal 171 *junco* pasal 209. Dalam pasal tersebut mengatur tentang batasan-batasan pengertian anak angkat dan juga akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Kebutuhan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan agama akan memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Penetapan pengangkatan anak tidak bersifat sengketa, sehingga kata “antara” dalam kewenangan penetapan pengangkatan anak ini tidak dapat dimaknai demikian. Permohonan pengangkatan anak hanya ada satu pihak, yaitu pihak pemohon. Asas personalitas keislaman diukur dari pihak pemohon. Apabila untuk orang ini menjadi kewenangan dari pengadilan agama.

Didalam hukum Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu dari unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada

larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi. Pengangkatan anak disini harus didasarkan oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkatnya untuk membantu orangtua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami-istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orangtua angkatnya bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak yang shaleh yang mau merawat orangtua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan orangtua pada saat telah meninggal dunia.

Hukum Islam menghargai adanya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip didalam hukum Islam, bahan penempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Didalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung sehingga mendapatkan semua harta warisan. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan baik dan benar. Pengangkatan anak menurut hukum Islam, adat dan undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwasanya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status dan hak anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.

Sebagai dalam teori Ubi Societas Ibi Ius atau terjemahannya dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang peneliti pakai dalam pembahasan dan penelitian ini menerangkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti

mendapatkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi tercapainya suatu kondisi yang aman, tertib dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak dapat muncul/timbul jika hanya ada satu orang saja, harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlingungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. Tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal. Ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal haknya sebagai anak angkat pada orang tua angkatnya dan begitupun sebaliknya.



Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) di Pengadilan Agama Pinrang adalah memperoleh kepastian hukum dan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan sesuai dengan pasal 171. dan berhak mendapatkan wasiat wajibah sesuai dengan pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam jadi saat orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  disertai dalam bentuk dokumen hukum sehingga haknya legal, ada bukti yang nyata serta memperoleh kekuatan hukum dan jika terjadi sengketa antara para ahli waris karena tidak diakuinya anak angkat (anak piara) tersebut maka dengan dilegalkannya atau melalui pengadilan agama Pinrang mengangkat anak maka jelaslah anak angkat (anak piara) tersebut dan memperoleh kekuatan hukum.

Serta berkaitan dalam teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang digunakan oleh peneliti yang dimaksud dengan keadilan ialah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian dalam bahasa praktiknya, keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pembelakuan kepada setiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan, hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan

akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan masyarakat.

Jadi ketiga teori yang digunakan peneliti sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu teori hak, teori Ubi Sossietas Ibi Ius dan teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tanpa ketiga teori ini maka sistem dan hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya khususnya di daerah Pinrang dan sekitarnya agar tercipta suatu masyarakat yang hidup rukun, damai dan tanpa permusuhan atau perselisihan khususnya tentang anak angkat tersebut.

Sehingga akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) di Pengadilan Agama Pinrang adalah memperoleh kepastian hukum serta keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sesuai dengan teori yang digunakan oleh Peneliti maka diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus pengangkatan anak yang tidak tercatat atau tidak melalui penetapan atau putusan pengadilan agama Pinrang.

Menurut Ihsan Halik sebagai hakim di Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (anak piara) yaitu jika sudah berdasarkan putusan pengadilan maka sudah legal artinya sudah resmi, anak angkat dapat dipenuhi hak-haknya sebagai anak angkat jadi sudah menimbulkan hak dan kewajiban disini karena legalitasnya sudah diakui oleh pengadilan jadi sudah menimbulkan hak dan kewajiban, apa-apa hak dan

kewajiban anak angkat tentu tidak berbeda dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa jika sudah atau telah melalui putusan Pengadilan Agama Pinrang maka sudah legal artinya sudah resmi diakui sebagai anak angkat dan mendapatkan wasiat wajibah sesuai keputusan hakim dengan berbagai pertimbangan hukum sehingga anak angkat juga memiliki kewajiban kepada orang tua angkatnya seperti merawatnya pada masa tua dan lain sebagainya.

Selanjutnya menurut Satrianih sebagai hakim di Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Akibat hukum terdapat legalitas hak anak angkat (anak piara) menurut saya mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dan anak angkat berhak mendapatkan pemeliharaan, perhatian, sakih sayang dan menyekolakannya dari orang tua angkatnya karena jika sudah melalui pengadilan sudah jelas statusnya dan hak dari anak angkat tersebut.”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa jika sudah melalui Pengadilan Agama Pinrang maka sudah jelas status dan haknya sebagai anak angkat sesuai dengan pasal 209 dan 171 tentang anak angkat..

Selanjutnya menurut Mursyidin sebagai hakim di Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“jadi menurut saya akibat hukumnya karena sudah melalui persidangan dan majelis hakim mempertimbangkan bahwa anak angkat itu adalah sah menurut hukum sebagai anak angkat otomatis mempengaruhi bagian ahli waris yang ada tapi pengaruhnya itu bisa sedikit dan bisa banyak.”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa akibat hukum dari pengangkatan

<sup>48</sup>Ihsan Halik , wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018).

<sup>49</sup> Satrianih, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018).

<sup>50</sup>Mursyidin , wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018).

anak di Pengadilan Agama Pinrang berhak mendapatkan wasiat wajibah dan mempengaruhi bagian ahli waris lain baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan serta mencapai keadilan dan ada bukti nyatanya sehingga legal dan memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya menurut Kamaluddin sebagai hakim di Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Mengenai kasus sengketa gono-gini yang terjadi di kabupaten Pinrang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang jadi dalam putusan itu sudah dapat dan ini bisa dijadikan bukti bahwa dia memang anak angkat (anak piara) karena sudah mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  meskipun tidak ada bukti fisik bahwa pernah dijadikan anak angkat (anak piara) lewat pengadilan tapi lewat putusan ini sudah mengatur bahwa dia itu anak angkat (anak piara) karena jika tidak diakui bahwa dia itu anak angkat maka tentu tidak diberikan tapi karena diberikan maka legalitasnya itu sebagai anak angkat diakui oleh hakim karena diberikan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$ .”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang menyimpulkan bahwa dalam kasus yang diangkat penulis sudah dapat di jadikan bukti bahwa anak angkat tersebut di akui buktinya mendapatkan wasiat wajibah sesuai pasal 209.

Pasal 209 ayat (2) memberikan gambaran bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Secara sosiologis, kebanyakan memang dalam masyarakat Kabupaten Pinrang, seseorang yang memiliki anak angkat biasanya karena tidak memiliki anak kandung. Dengan kata lain, pasangan suami istri yang tak memiliki keturunanlah yang biasanya mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat. Kebanyakan di Indonesia khususnya di daerah kabupaten Pinrang, anak angkat diangkat sebagai anak sejak kecil, dipelihara bahkan dikasih sayangi layaknya sebagai anak sendiri. Persoalannya

---

<sup>51</sup> Kamaluddin, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018).

adalah dalam beberapa kasus ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia, anak angkat yang belum dewasa atau mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan agama Pinrang justru terlantar hidupnya. Anak angkat tersebut belum sempat mampu mandiri, kebetulan orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Sementara, keluarga dekat (nasabiyah) seperti saudara-saudara orang tua angkat akan datang dan mengambil harta peninggalan orang tua angkat tanpa memperdulikan nasib anak angkat. Alasan mereka didasarkan pada hukum kewarisan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan norma inilah, beberapa kasus terlantarnya anak angkat dan tidak adanya pembelaan terhadap mereka memungkinkan timbulnya pemikiran untuk melindungi mereka.<sup>52</sup>

Hasil penelitian dalam kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg menyatakan bahwa dalam pokok perkara No. 28 dan 29 menyatakan bahwa tergugat yang tidak lain adalah saudara dari ayah angkat bertujuan untuk memiliki sebagian besar harta bawaan almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan dalil menyatakan Darma binti Hamzah adalah anak angkat almarhum H. Abdul Latif bin Makka tidak pernah menjadikan Darma binti Hamzah sebagai anak angkat (anak piara), sebagai fakta tidak ada penetapan hakim pengadilan yang menerapkan Darma binti Hamzah adalah sebagai anak angkat almarhum H. Abdul Latif bin Makka dan juga semasa hidupnya almarhum H. Abdul Latif bin Makka adalah PNS dan dalam daftar gaji almarhum H. Abdul Latif bin Makka tidak tercantum adanya tunjangan anak angkat (anak piara). Bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan bahwa terhadap harta obyek sengketa No. 9 (sembilan) angka 9.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, dan 9.6 yang

---

<sup>52</sup>Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 156.

dikuasai oleh penggugat adalah obyek yang oleh penggugat siap membagi kepada ahli waris yang berhak dan juga kepada anak angkat (anak piara), namun tergugat tidak setuju apabila harta obyek sengketa tersebut dibagikan kepada Darma binti Hamzah karena disamping Darma binti Hamzah bukan anak angkat (anak piara) dari almarhum H. Abdul Latif bin Makka juga karena obyek sengketa no. 9 angka 9.4, 9.5, dan 9.6 adalah harta bawaan almarhum H. Abdul Latif bin Makka yang diperoleh sebelum melangsungkan pernikahan (perkawinan) dengan penggugat.

Petimbangan hukum dalam eksepsi menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat pada pokoknya pada No. 3 bahwa apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam putusan MARI Nomor : 582.K/Sip/1975, tanggal 18 Desember 1975 di atas, maka adanya suatu kesamaan yang prinsip pada point 8 dan 10 yang tidak menuangkan secara jelas tentang apa apa yang menjadi pokok tuntutannya, dimana penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum dan atau apakah memiliki penetapan pengadilan sehingga menyatakan Darma binti Hamzah (turut tergugat VII) adalah anak angkat (anak piara) almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan penggugat (Hj. Hasni binti Cingkogo).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengemukakan sanggahan pada No. 3 bahwa apa yang uraikan Tergugat dalam eksepsinya pada poin 3 tentang keberadaan Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) adalah anak angkat dari almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) adalah sangat keliru dan bertentangan hati nurani dari Tergugat sendiri karena Tergugat sudah mengetahui jika Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sejak kecil (kelas V SD) dirawat dan diasuh oleh almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) bahkan almarhum H. Abdul

Latif bin Makka sangat senang dan bahagia sejak adanya Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) tinggal bersama dengan almarhum H. Abdul Latif bin Makka dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat yang melibatkan anak yang bernama Darma binti Hamzah sebagai anak angkat (anak piara) dari Penggugat dan almarhum H. Abdul Latif yang tidak disertai dengan penetapan Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam materi gugatan sehingga tidak menyebabkan gugatan cacat yuridis dan hal tersebut juga sangat berkaitan dengan pembuktian. Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut sudah masuk dalam materi gugatan dan sangat berkaitan dengan pembuktian, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam pokok perkara menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pembagian harta warisan terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya salah satunya adalah No. 3 bahwa Penggugat dengan suaminya (H. Abdul Latif Bin Makka) sekalipun tidak dikaruniai anak kandung namun Penggugat dengan suaminya yaitu H. Abdul Latif bin Makka tersebut telah mengambil seorang anak perempuan yang bernama Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat (anak piara) mereka. No. 4 bahwa H. Abdul Latif bin Makka dengan Penggugat mengambil Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat (anak piara) sejak tahun 1993, yakni sejak Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) masih duduk di Kelas V Sekolah Dasar dan sejak



itu pula Turut Tergugat VII dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat bersama H. Abdul Latif bin Makka sampai dengan H. Abdul Latif bin Makka meninggal dunia setelah H. ABD. Latif Makka meninggal dunia, bahkan Turut Tergugat VII tinggal bersama dengan ibu angkatnya yaitu Penggugat. Menimbang, bahwa dalam jawaban serta dupliknya Tergugat hanya membantah dalil-dalil Penggugat mengenai keberadaan Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat dari almarhum H. Abdul Latif bin Makka (pewaris) dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang masih menjadi sengketa adalah keberadaan Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat, Penggugat mendalilkan bahwa anak tersebut telah diambil sebagai anak angkat oleh almarhum H. Abdul Latif (Pewaris) dan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) sejak tahun 1993, sewaktu anak tersebut masih kecil atau masih duduk di kelas V Sekolah Dasar, sejak saat itu Darma binti Hamzah tinggal, diasuh dan dipelihara oleh almarhum H. Abdul Latif (Pewaris) dan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) hingga sekarang. Sementara Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa pengangkatan Darma binti Hamzah sebagai anak angkat merupakan dalil yang tidak benar karena selama hidupnya almarhum Abdul Latif bin Makka (pewaris) tidak pernah mengambil seorang anak untuk dijadikan sebagai anak angkat dan atau tidak memiliki penetapan Pengadilan yang menetapkan Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat dan sengketa lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak yang bernama Darma binti Hamzah sebagai anak angkat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Junaedi bin Beddu dan Husna binti Batudiok, keterangan kedua orang saksi

Penggugat tersebut bersesuaian bahwa almarhum H. Abdul Latif bin Makka (pewaris) dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat) telah mengambil dan mengangkat Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat sejak tahun 1993 sewaktu Darma masih duduk dikelas V Sekolah Dasar, dalam kehidupan sehari-hari Darma binti Hamzah memanggil H. Abdul Latif bin Makka sebagai bapak dan Hj. Hasni binti Cingkogo sebagai ibu begitu pula sebaliknya H. Abdul Latif dan Hj. Hasni memanggil Darma bin Hamzah sebagai anak H. Abdul Latif dan Hj. Hasni sangat berbahagia dengan kehadiran Darma di tengah-tengah mereka. H. Abdul Latif dan Hj. Hasni selalu hadir di sekolah Darma sebagai orang tua/walinya.

Menimbang, bahwa Darma binti Hamzah telah tinggal bersama dengan Penggugat dan H. Abdul Latif bin Makka kurang lebih 20 tahun bahkan Darma binti Hamzah telah selesai strata 1 jurusan Ilmu Hukum pada sekolah tinggi Ilmu Hukum Cokroaminoto di Pinrang atas biaya Penggugat dan H. Abdul Latif bin Makka dan bahkan ketika Darma binti Hamzah di wisuda Penggugatlah yang hadir mendampingi, bukan orang tua kandung Darma binti Hamzah. menimbang bahwa pada tahun 1993 masalah pengangkatan anak di Pengadilan Agama belum populer seperti sekarang ini, masyarakat pedesaan hanya mengenal kalau pengangkatan anak adalah kewenangan Pengadilan Negeri yang disebut adopsi, Dalam *living law* yaitu hukum yang hidup dan berkembang anak umumnya berjalan secara alami, tidak diformalkan seperti adanya penetapan Pengadilan, sebagaimana sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun pengangkatan Darma bin Hamzah sebagai anak angkat tidak didasarkan pada putusan Pengadilan akan tetapi pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya telah beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya maka hal tersebut telah

sejalan dengan maksud pengangkatan anak dalam hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 12 ayat 1 bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alur kehidupan Penggugat, H. Abdul Latif dan Darma binti Hamzah yang hidup bersama selama 24 tahun hingga sekarang, serta seluruh biaya hidup dan pendidikan Darma binti Hamzah sampai selesai strata 1 di tanggung oleh Penggugat dan H. Abdul Latif, bahkan Penggugat dan Darma binti Hamzah sampai sekarang tetap tinggal bersama dan Darma binti Hamzahlah yang merawat dan menemani Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersbut diatas, maka majelis hakim dapat metepkan bahwa Darma binti Hamzah telah memenuhi syarat sebagai seorang anak angkat dari Penggugat dan H. Abdul Latif bin Makka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya, oleh karenanya Darma bin Hamzah haruslah mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya (H. Abdul Latif bin Makka) yang jumlah dan besarnya bagian akan ditentukan dalam amar putusan atas pekara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang telah dirumuskan diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dirumuskan diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat tentang objek-objek yang masih disengketakan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka ditentukan

fakta hukum sebagai berikut salah satunya No. 10 bahwa pada tahun 1993 H. Abdul Latif bin Makka (Pewaris) dengan (Hj. Hasni binti Cingkogo) pernah mengangkat anak yang bernama Darma binti Hamzah. Menimbang, bahwa bagian anak angkat Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai wasiat wajibah adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari bagian almarhum H. Abdul latif bin Makka dari harta bersama atau 20/120, sisa 40/120 yang dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Abdul Latif bin Makka yang terdiri dari istri dan 3 (tiga) orng saudara kandung.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat dalam pokok perkara No. 4 Menetapkan Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) adalah anak angkat almarhum H. Abd. Latif bin Makka (pewaris) dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (Penggugat). No. 8 menetapkan  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama bagian H. Abdul Latif (Pewaris) tersebut merupakan bagian (wasiat wajibah) Darma binti Hamzah (Turut Tergugat VII) sebagai anak angkat dari H. Abdul Latif bin Makka (pewaris) dengan Hj. Hasni binti Cingkogo (penggugat) atau 20/120.

Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat yang beragama Islam, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang di Pengadilan Agama Pinrang, Maka akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat di Pengadilan Agama Pinrang sesuai Kompilasi Hukum Islam adalah pada pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang

tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan dan pasal 209 bagian 2 berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta orang tua angkatnya.<sup>53</sup>

Dengan demikian, dalam hukum Islam tidak diperlukan wasiat yang dilisankan maupun yang dituliskan sebagai dasar memberikan sesuatu kepada anak atau orang tua angkat. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka wajib hukumnya untuk langsung memberikan haknya, yaitu Wasiat Wajibah yang tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan, bahkan hak tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris dan pengangkatan anak tersebut harus melalui Pengadilan Agama Pinrang agar mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan bukti atau kelegalan, hak-haknya sah dan memperoleh kekuatan hukum sehingga tidak terjadi hal-hal seperti kasus sengketa harta gono-gini dan tidak diakuinya anak angkat tersebut oleh keluarga atau ahli waris orang tua angkatnya dan haknya sebagai anak angkat legal dan mempunyai kekuatan hukum serta diakui oleh hakim karena suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

<sup>53</sup>Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)* (Cet. II; Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 94.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

5.1.1 masyarakat di kabupaten Pinrang masih ada yang mengangkat anak tidak melalui Pengadilan Agama Pinrang dan salah satu faktor pengangkatan anak karena tidak memiliki keturunan terhadap beberapa pasangan yang telah menikah di Kabupaten Pinrang dan hidup bersama membina bahtera kehidupan rumah tangga dengan penuh keceriaan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan atau pokoknya penuh dengan kelangngenan namun mereka tidak dikarunia seorang pun anak kandung sehingga beberapa masyarakat mengambil seorang anak laki-laki atau perempuan sebagai anak angkat Tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi bagi pasangan suami istri sebagai penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan dapat mengurus dan mendoakan di kala orang tua angkat telah meninggal dunia tetapi tetap tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandungnya, mengangkat anak tidak melalui pengadilan agama hanya kesepakatan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang bersangkutan atau disebut juga hukum adat yang berlaku dalam masyarakat di Kabupaten Pinrang sehingga saat salah satu orang tua angkatnya suami istri meninggal dunia ahli warisnya tidak mengakui adanya pengangkatan anak tersebut padahal orang tua angkat yang masih hidup suami/istri salah satunya mengakui adanya pengangkatan anak tersebut tetapi tidak memiliki bukti nyata seperti surat atau putusan dari

Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum akhirnya terjadilah sengketa harta gono-gini yang melibatkan anak angkat tersebut seperti yang terjadi dalam kasus putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

- 5.1.2 Terbukti tidaknya suatu perkara di Pengadilan Agama Pinrang sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. Hakim dalam menyelesaikan perkara dan sebelum dilaksanakan putusan, hakim harus mengkaji terlebih dahulu, terutama yang bersangkutan dengan sengketa harta gono-gini dan menetapkan pengangkatan anak sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  berdasarkan pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Hal memutuskan suatu perkara, hakim memiliki hak mutlak untuk memutuskan suatu perkara permohonan pengangkatan anak dan hak anak angkat (anak piara) tersebut. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang yang menjadi dasar rujukan para hakim untuk memutuskan perkara sengketa harta gono-gini dan menetapkan pengangkatan anak sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  berdasarkan pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dengan dalil hukum tidak ada. Pengambilan keputusan itu setelah hakim mendapatkan atau mempertimbangkan fakta hukum terhadap sengketa harta gono-gini dan menetapkan pengangkatan anak sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  berdasarkan pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Putusan yang dibuat oleh hakim itu bersumber dari hasil telaahnya, pendapatnya sehingga dapat merumuskan suatu putusan berdasarkan pengetahuan dan pengamatannya maka dalam putusan No.



493/Pdt.G/2017/PA.Prg yaitu sengketa harta gono-gini dan menetapkan pengangkatan anak sehingga berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

- 5.1.3 Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat yang beragama Islam, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang di Pengadilan Agama Pinrang. Maka akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat di Pengadilan Agama Pinrang sesuai Kompilasi Hukum Islam adalah pada pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan dan pasal 209 bagian 2 berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta orang tua angkatnya. Dengan demikian, dalam hukum Islam tidak diperlukan wasiat yang dilisankan maupun yang dituliskan sebagai dasar memberikan sesuatu kepada anak atau orang tua angkat. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka wajib hukumnya untuk langsung memberikan haknya, yaitu Wasiat Wajibah yang tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan, bahkan hak tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris dan pengangkatan anak tersebut harus melalui Pengadilan Agama Pinrang agar mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan bukti atau kelegalan, hak-haknya sah

dan memperoleh kekuatan hukum sehingga tidak terjadi hal-hal seperti kasus sengketa harta gono-gini dan tidak diakuinya anak angkat (anak piara) tersebut oleh keluarga atau ahli waris orang tua angkatnya dan haknya sebagai anak angkat (anak piara) legal dan mempunyai kekuatan hukum serta diakui oleh hakim karena suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

## 5.2 Saran

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Pinrang yang tidak melalui penetapan Pengadilan Agama Pinrang selama ini memberikan masalah atau kemudharatan. Untuk itu sebaiknya Pengadilan Agama Pinrang memberikan sosialisali terhadap pengangkatan anak yang tidak melalui Penetapan Pengadilan Agama yang terjadi sekarang ini.

5.2.1 perlu ada tindak lanjut oleh Pengadilan Agama atau Lembaga Pengangkatan Anak atau pemerintah setempat untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama agar pengangkatan anak tersebut memperoleh kekuatan hukum, hak anak angkat tersebut legal atau ada bukti fisik, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh hakim serta Negara kesatuan republik Indonesia sehingga jika orang tua angkat meninggal dunia tidak terjadi lagi sengketa gono-gini dan tidak diakuinya anak angkat oleh keluarga orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia dan anak angkat tersebut terlantar.

- 5.2.2 Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan yang terutama mengarah ke dampak positifnya.
- 5.2.3 menambah pembelajaran diperkuliahan terutama pelajaran-pelajaran tentang anak angkat sehingga mahasiswa dapat mengetahui cara-cara pengangkatan anak dan hak anak angkat serta akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat tersebut, hak ini dapat kita pelajari diperkuliahan yang dapat berpengaruh besar di anak remaja sekarang serta masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwi Heryani. 2012. *Asas-Asas Pembuktian Perdata* . Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Al Amruzi, Fahmi. 2012. *Rekonstruksi wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, A. Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI,. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung:Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indoonesia*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqhi Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Durachman, Budi. 2007. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Bandung: Fokusmedia.
- Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fauzi. 2017. *Teori Hak, Harta dan Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Harun, Nasroen. Dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- HS, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Kamil,Ahmad. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasim, Muchith A. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Oemarsalim. 2006. *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Citra.
- Rasyid, Roihan A. 1990. *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Bandung: Sinar Grafika.
- Rasyid, Roihan. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group
- Tutik, Titik Triwulan. 2014. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Zaini, Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Sumber Internet dan Artikel**

- Agustina Manga Mantung. 2013. Penyelesaian Sengketa Terhadap Kedudukan Anak Angkat (*Anak Dibuang Tama Tambuk*) dalam Memperoleh Harta Warisan di Tana Toraja (*Studi Kasus Putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.Mkl*), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Alauddin. Kompetensi relative PA Pinrang, *Blog Alauddin*, <http://www.pa-pinrang.go.id>. (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018).
- Ihsan Halik, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)
- Kamaluddin, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)
- Khristiana, 2005. Status Anak Angkat Menurut Komplasi Hukum Islam (*Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus*), Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
- Mulyono, Joko. 2015. Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (*Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten*), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mursyidin, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)
- Ramadhanadi “Ubi Societas Ibi Ius Ada Masyarakat Ada Hukum” <http://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-ada-masyarakat-ada-hukum/> (Diakses pada tanggal 19/09/2018).
- Rasjuddin “ Hubungan 3 Tujuan Hukum Kepastian Hukum” <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html?m=1> (Diakses pada tanggal 19/09/2018).
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta; Kencana.
- Satrianih, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang (18/10/2018)



## PEDOMAN WAWANCARA

Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap dinamika pengangkatan anak dalam masyarakat kaitannya dengan putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan?
3. Apakah Kompilasi Hukum Islam secara mutlak telah diterapkan oleh para hakim di Pengadilan Agama Pinrang?
4. Apakah perbedaan mengangkat anak di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri?
5. Apakah masih ada masyarakat yang beragama Islam di Kab. Pinrang yang mengangkat anak tidak melalui Penetapan Pengadilan Agama Pinrang dan bagaimana pendapat hakim tentang hal tersebut?
6. Bagaimana akibat hukum terhadap masyarakat yang beragama Islam di Kab. Pinrang yang mengangkat anak tidak melalui penetapan Pengadilan Agama?
7. Apakah anak angkat dalam pasal 209 menurut hakim berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$ , mendapatkan harta sepenuhnya atau tidak menerima apapun?
8. Bagaimana akibat hukum terhadap legalitas hak anak angkat (Anak Piara) dalam putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa

Nama : Mutmainna

NIM : 14.2100.005

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

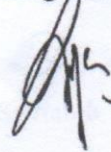
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Legalitas Hak Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Oktober 2018

Yang diwawancara,



Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Satrianih, M.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa :

Nama : Mutmainna

NIM : 14.2100.005

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Legalitas Hak Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Oktober 2018  
Yang diwawancara,



Dra. Satrianih, M.H.

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa :

Nama : Mutmainna

NIM : 14.2100.005

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

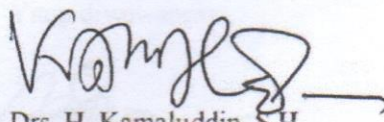
Jurusan/Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Legalitas Hak Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Oktober 2018  
Yang diwawancara,

  
Drs. H. Kamaluddin, S.H.

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Mursidin, M.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa :

Nama : Mutmainna

NIM : 14.2100.005

Pekerjaan : Mahasiswi (S1)

Jurusan/Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

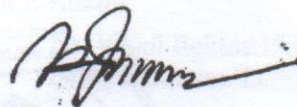
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Legalitas Hak Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Oktober 2018

Yang diwawancara,



Drs. Mursidin, M.H.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2481 /In.39/PP.00.9/10/2018

Lampiran : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. PINRANG

di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : MUTMAINNA  
Tempat/Tgl. Lahir. : PINRANG, 14 April 1996  
NIM : 14.2100.005  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsyah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : KATTOENG, DESA SAMAENRE, KEC. MATTIRO SOMPE,  
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"LEGALITAS HAK ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

08 Oktober 2018

A.n Rektor

Dr. Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. ( 0421 ) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 09 Oktober 2018

Nomor : 070/ /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, **Ketua Pengadilan Agama Pinrang**

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.2481/In.39/PP.00.9/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **MUTMAINNA**  
NIM : 14.2100.005  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/ Ahwal Al-Syakhsiyah  
Alamat : Katteong, Desa Samaenre Kec. Mattiro  
Sompe Kab. Pinrang  
Telepon : 085394236237.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **LEGALITAS HAK ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)** yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober s/d 10 November 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**An. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Administrasi Umum

  
**Drs. BAU SAWERIGADING**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip : 19601231 1988031087

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Plt. Wakil Rektor Bid. APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.





## PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B

Jalan Bintang No. 9 tlp./fax. (0421) 921145

Website : [www.pa-pinrang.go.id](http://www.pa-pinrang.go.id) e-mail : [pirang@pta-makassarkota.go.id](mailto:pirang@pta-makassarkota.go.id)  
PINRANG 91212

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A8/1380/PB.00/XI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : MUTMAINNA  
No. Stambuk/Nim : 14. 2100.005  
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswi/Ahwal Al-Syakhsiyah  
Jenjang Program : S1 (Strata Satu)  
Judul Penelitian : LEGALITAS HAK ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM.

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Starata Satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 November 2018  
Ketua  
  
Drs. H. Nordin Situju, S.H., M.H  
NIP. 19550402.198203.1.002

## WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Ihsan Malik.



Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Satrianih.





Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Kamaluddin.



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Mursyidin.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



MUTMAINNA, lahir di Katteong pada tanggal, 14 April 1996, merupakan anak Tunggal dari pasangan Bapak Badu dan Alm. Ibu Nahariah Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Katteong, Kelurahan/Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 65 Katteong, dan pada tahun 2011 lulus di SMPN 3 Mattiro Sompe, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Mattiro Sompe dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014 di sinilah penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun non formal.

Penulis melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian masyarakat (KPM) di Desa Tontonan Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018 penulis melengkapi skripsinya dengan mengambil judul “**Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang)**”.

